

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 09 TAHUN 2010****TENTANG****PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati harus memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

37. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 43 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan		Rp 1.323.092.886.215,48
b. Belanja		<u>Rp 1.239.254.879.466,48</u>
Defisit		Rp 83.838.006.749,00
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan		Rp 79.130.702.708,00
- Pengeluaran		<u>Rp 57.194.754.589,00</u>
Pembiayaan Neto		Rp 21.935.948.119,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 8.610.363.165,01, dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 1.314.482.523.050,47
2. Realisasi		<u>Rp 1.323.092.886.215,48</u>
Selisih (kurang)		Rp 8.610.363.165,01
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (92.327.536.384,99) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp 1.331.582.415.851,47
2. Realisasi		<u>Rp 1.239.254.879.466,48</u>
Selisih (kurang)		Rp (92.327.536.384,99)
c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 66.738.113.948,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran defisit setelah perubahan		Rp (17.099.892.801,00)
2. Realisasi defisit		<u>Rp 83.838.006.749,00</u>
Selisih (kurang)		Rp 66.738.113.948,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 79.130.702.708,00
2. Realisasi		<u>Rp 79.130.702.708,00</u>
Selisih (kurang)		Rp 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (4.836.055.318,00) dengan rincian sebagai berikut :		

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	62.030.809.907,00
2.. Realisasi	Rp	<u>57.194.754.589,00</u>
Selisih (kurang)	Rp	(4.836.055.318,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 4.836.055.318,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	17.099.892.801,00
2.. Realisasi	Rp	<u>21.935.948.119,00</u>
Selisih (kurang)	Rp	4.836.055.318,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	2.425.589.790.462,92
b. Jumlah kewajiban	Rp	28.345.648.796.61
c. Jumlah equitas dana	Rp	2.397.244.141.666,31

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp	79.130.702.708,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	244.953.881.702,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp	(161.115.874.953,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(57.194.754.589,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2009	Rp	105.773.954.868,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d, tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran. |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. |
| Lampiran I.2 | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. |

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan.
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah.
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan.
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 59 SERI D.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Sumber Pinjaman	Dasar hukum Pinjaman	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjam (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat	SLA-964/DP3/1997	7/24/1997	1,482,118,248.02	10	11.75	West Urban Development (sector) Project	1,185,694,597.61	867,702,937.58	296,423,650.41	44,214,469.23
2	Bank Muamalat	103/OL1/BMI-CJRXII/2008	12/18/2009	40,016,473,250	2	13.50	Pembangunan Infrastruktur Jalan	18,667,231,450.00	0.00	21,349,241,800.00	5,868,349,870.00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Dibundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 195712311985031086

Uraian		Jumlah (2009)	Jumlah (2008)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	D.2.20.	2.804.481.500,00	38.273.984.522,00
Utang Bunga	D.2.21.	1.637.387.229,23	4.323.769.488,94
Bagian Lancar Utang Dalam neger i- Pemerintah Pusat	D.2.22.	296.423.650,00	148.211.824,00
Bagian Lancar Utang Dalam neger i- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Dalam neger i- Lembaga Keuangan Bank	D.2.23.	21.349.238.800,00	18.667.234.450,00
Bagian Lancar Utang Dalam neger i- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Dalam neger i- Obligasi		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.24.	2.258.117.617,38	373.828.810,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.345.648.796,61	61.787.029.094,94
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	296.423.650,00
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		0,00	21.349.238.800,00
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya- Bunga dan Jasa Pinj.		0,00	1.637.387.229,23
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	23.283.049.679,23
Jumlah Kewajiban		28.345.648.796,61	85.070.078.774,17
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SILPA	D.2.25.	105.773.954.868,00	79.130.702.708,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	D.2.26.	424.987.780,00	80.232.272,00
Cadangan Piutang	D.2.27.	15.388.534.957,82	2.835.467.636,00
Cadangan Persediaan	D.2.28.	12.971.645.107,86	9.416.652.631,00
Dana yg hrs disediakan u/ pemby. Hut Jk Pendek	D.2.29.	(28.321.259.896,61)	(61.787.029.094,94)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		106.237.862.817,07	29.676.026.152,06
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	D.2.30.	52.320.196.155,24	51.193.387.193,91
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	D.2.31.	2.237.888.007.619,00	2.555.455.265.110,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	D.2.32.	798.075.075,00	539.318.975,00
Dana yg hrs disediakan u/ pemby. Hut Jk Panjang		0,00	(23.283.049.679,23)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		2.291.006.278.849,24	2.583.904.921.599,88
Ekuitas Dana Cadangan			
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana		2.397.244.141.666,31	2.613.580.947.751,74
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		2.425.589.790.462,92	2.698.651.026.525,91

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
Pir. SEKRETARIS DAERAH,



Lanjutan Laporan Arus Kas

Uraian	Jumlah (2009)	Jumlah (2008)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
I. Arus Kas Masuk		
1. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
3. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
4. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
5. Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
6. Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	39.954.568.563,00
7. Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00
8. Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00
9. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
10. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
11. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
II. Arus Kas Keluar	0,00	39.954.568.563,00
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.490.584.000,00
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat C.2.27.	148.211.824,00	148.211.825,00
4. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
5. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank C.2.28.	18.667.231.450,00	0,00
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
7. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00
8. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya C.2.29.	38.379.311.315,00	2.035.158.022,00
9. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
10. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
11. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	57.194.754.589,00	4.673.953.847,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(57.194.754.589,00)	35.280.614.716,00
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
I. Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.913.210.250,00	91.696.936.884,00
Jumlah Arus Kas Masuk	59.913.210.250,00	91.696.936.884,00
II. Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.913.210.250,00	91.696.936.884,00
Jumlah Arus Kas Keluar	59.913.210.250,00	91.696.936.884,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
Kenaikan Bersih Kas selama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2009	26.643.252.160,00	10.064.198.831,00
Saldo Awal Kas di BUD	79.130.702.708,00	69.066.503.877,00
Saldo Akhir Kas di BUD	105.773.954.868,00	79.130.702.708,00
Saldo Akhir di Bendahara Penerima	424.987.780,00	80.232.272,00
Saldo Akhir Kas	106.198.942.648,00	79.210.934.980,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



D.2.32. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah perkiraan Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya sebesar Rp 798.075.075,00

Jumlah perkiraan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya sebesar
Rp.798.075.075,00 merupakan jumlah dana Pemerintah Daerah
yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

PROGRAM	KEGIATAN						KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
182 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	2 Bantuan Desain dan Pelatihan Teknologi Industri Pengolahan Kayu (Mebeulair)	Input						
		Dana	Rp.	65,000,000.00	63,925,000.00	98.35		
		Output						
		- Peserta pelatihan	orang	40	40	100.00		
		- Bantuan bahan percontohan mebeuler	paket	1	1	100.00		
		Outcome						
		Menunjang peningkatan kualitas & desain industri pengolahan kayu	%	100.00	100.00	100.00		
	1 Evaluasi pembangunan industri dan perdagangan	Input						
		Dana	Rp.	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00		
		Output						
		- Buku Evaluasi Pembangunan Bidang Indag	Buah	20.00	20.00	100.00		
		Outcome						
- Bahan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan pembangunan Indag		%	100.00	100.00	100.00			
2 Penyusunan data dan statistik bidang industri dan perdagangan	Input							
	Dana	Rp.	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00			
	Output							
	- Buku Potensi Indag	Buah	10.00	10.00	100.00			
	- Buku Potensi Unggulan	Buah	10.00	10.00	100.00			
	Outcome							
- Bahan kajian / rumusan kebijakan Bidang Indag	%	100.00	100.00	100.00				

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



EKUITAS

Modal Disetor		
- Penyertaan Pemda Provinsi	3,022,091,000.00	1,988,121,000.00
- Penyertaan Pemda Kabupaten	3,932,311,845.50	3,930,811,845.50
- Penyertaan Bank Jabar	0.00	0.00
Cadangan Umum	108,170,553.23	72,401,479.46
Cadangan Bertujuan	118,501,175.18	82,732,101.41
Cadangan Hari Tua	26,638,542.15	22,992,942.15
Rugi/laba		
- So. Laba Tahun Lalu	0.00	0.00
- So. Rugi Tahun Lalu	(274,590,189.03)	(381,256,245.32)
- So. Laba Tahun ini	310,501,173.00	268,480,491.83
- So. Rugi Tahun ini	0.00	0.00


JUMLAH EKUITAS**7,243,624,100.03****5,984,283,615.03****JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS****9,896,160,712.85****8,689,814,901.85**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010
PL. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19571231-198503 1 086